

EVALUASI KEBIJAKAN STANDARISASI AREA IMIGRASI PADA PLBN ARUK

EVALUATION OF IMMIGRATION AREA STANDARDIZATION POLICY AT ARUK PLBN

E-ISSN - [2808-7135](https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/455)

<https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/455>

<https://doi.org/10.52617/jaid.v2i2.455>

Muhammad Faiz

muhammadfaizrd@gmail.com

Politeknik Imigrasi

***Abstract.** Based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 44 of 2015 concerning procedures for checking entry and exit of Indonesian territory, which includes discussing facilities and infrastructure in the immigration area. The results of observations related to facilities and infrastructure for the implementation of immigration checks at TPI Aruk are not in accordance with Permenkumham Number 44 of 2015. Because facilities and infrastructure are an important element in supporting immigration checks. So this study discusses the evaluation of existing facilities and infrastructure at TPI Aruk. This study aims to evaluate the standard policy of the immigration area at the Aruk TPI as well as efforts to improve immigration services. This study uses a descriptive method with a qualitative approach where humans are the main actors in determining the results of writing which are described through words or statements according to the circumstances that occur. The results of this study indicate that the existing facilities and infrastructure are not in accordance with Permenkumham Number 44 of 2015 and also the layout of the immigration area is not strategic, causing immigration checks to not run optimally.*

Keywords: Facilities and infrastructure, state security, public services, borders

Abstrak. Berdasarkan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia yang termasuk membahas terkait sarana dan prasarana pada area imigrasi. Hasil dari observasi terkait sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada TPI Aruk belum sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Karena sarana dan prasarana merupakan sebuah unsur penting dalam mendukung pemeriksaan keimigrasian. Sehingga penelitian ini membahas terkait evaluasi sarana dan prasarana yang ada di TPI Aruk. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kebijakan standar area imigrasi pada TPI aruk serta upaya peningkatan pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana manusia sebagai sebagai pemeran utama dalam menentukan hasil penulisan yang dijabarkan melalui kata-kata atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

44 Tahun 2015 dan juga tata letak area imigrasi tidak strategis sehingga menyebabkan pemeriksaan keimigrasian tidak berjalan dengan optimal.

Kata kunci : Sarana dan prasarana, keamanan negara, pelayanan publik, perbatasan.

A. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat memiliki Pos Lintas Batas Negara yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Nangau Badau, serta PLBN Jagoi Babang yang sedang dalam proses pembangunan. Wilayah perbatasan memiliki berbagai aspek penting yaitu keamanan, kedaulatan negara dan ekonomi serta pertahanan negara (Firdaus, 2018). Berdirinya PLBN memiliki pengaruh sangat besar dalam bidang ekonomi yang tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wisatawan lokal yang datang ke wilayah perbatasan untuk untuk berbelanja kebutuhan dari produk Malaysia begitu juga sebaliknya masyarakat Indonesia dapat menjual hasil pertanian maupun perkebunan.

Dengan berdirinya PLBN merupakan sebuah kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Dengan memperhatikan keutuhan negara dan kesejahteraan rakyat, BNPP ingin mewujudkan kawasan perbatasan yang dikelola dengan baik serta menjadi pusat tumbuhnya ekonomi untuk masyarakat setempat (Firdaus, 2018). Dengan berdirinya BNPP diharapkan dapat mengelola perbatasan sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi yang berada di PLBN maupun masyarakat setempat wilayah perbatasan, agar kehadiran PLBN dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat yang berada di perbatasan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan sebuah tempat yang disediakan pengelola di perbatasan sebagai tempat masuk dan keluarnya orang baik di pelabuhan laut, bandara, pos lintas batas, atau tempat lain (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011). Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian di perbatasan, PLBN merupakan tempat pemeriksaan imigrasi bagi pelintas yang melalui jalur darat

Sedangkan bagi pelintas yang melalui perjalanan laut maupun udara pemerintah sudah menetapkan pelabuhan dan bandara sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Setiap orang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku setiap pelintas baik WNA maupun WNI harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi, apabila ditemukan pelanggaran biasa disebut sebagai *Illegal Entry* yang dapat dikenakan hukum keimigrasian. Mengingat besarnya wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat membuat fungsi pengawasan oleh berbagai instansi harus diperkuat demi mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang dapat merusak kedaulatan negara. Sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus melalui proses pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Setiap tempat pemeriksaan imigrasi terdapat sebuah area khusus tempat pemeriksaan yang dapat dikatakan sebuah area steril yang hanya dapat dilalui oleh petugas yang berwenang disebut sebagai area imigrasi. Namun sebagai area steril, area imigrasi masih belum memiliki aturan yang dapat mengatur orang yang tidak berkepentingan melalui area tersebut. Hal ini merupakan sebuah permasalahan bagi petugas imigrasi dalam menjalankan proses pemeriksaan, karena petugas sulit untuk membedakan antara pelintas dan orang yang tidak berkepentingan. Area imigrasi merupakan area terbatas yang dapat dilalui penumpang, *crew* alat angkut, petugas, dan pejabat berwenang yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya di TPI (Made Widnyani, 2016).

Dalam mendukung tugas dan fungsi imigrasi di PLBN, area imigrasi harus memiliki sarana prasarana yang memadai demi terciptanya pemeriksaan yang maksimal kepada setiap pelintas. Area imigrasi yang tidak steril dan memiliki tata letak yang tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan terjadi tumpang tindih dengan area lain yang membuat lalu lintas keluar masuk orang kurang efektif (Made Widnyani, 2016). Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola memiliki pengaruh terhadap pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas. Dengan adanya berbagai masalah tersebut diharapkan pihak pengelola tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan dapat melakukan koordinasi kepada pihak imigrasi terkait area imigrasi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Hal ini berfungsi untuk menjaga wibawa area imigrasi yang ada di setiap tempat pemeriksaan imigrasi khususnya di perbatasan darat.

PLBN Aruk dibangun dengan menyesuaikan konstruksi bangunan adat setempat agar tidak melupakan citra adat istiadat masyarakat perbatasan. Dalam memberikan pelayanan, PLBN Aruk yang dikelola oleh BNPP yang termasuk didalamnya imigrasi yang menjalankan pelayanan publik dan penegak hukum di perbatasan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian yaitu pemeriksaan terhadap lalu lintas orang, pihak imigrasi sangat memerlukan fasilitator dalam memberikan sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian terkait sarana dan prasarana pada area imigrasi sangat menarik untuk dilaksanakan karena sarana dan prasarana merupakan sebuah elemen penting yang harus disediakan untuk mendukung petugas imigrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan imigrasi di perbatasan. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, fasilitas merupakan sebuah hal yang harus diutamakan. Pada dasarnya dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal yang berpengaruh terhadap kepuasan dari masyarakat yang dilayani.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan darat imigrasi difasilitasi oleh BNPP dimana pihak fasilitator harus memenuhi kebutuhan setiap instansi yang berada di PLBN. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak imigrasi pada area imigrasi di PLBN Aruk masih jauh dari standar yang ditetapkan. Objek yang akan dibahas pada penelitian ini terkait area imigrasi yang ada pada PLBN Aruk berdasarkan Permenkumham Nomor 44 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut terdapat pembahasan tentang standarisasi area

imigrasi yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga apa yang menjadi kekurangan dari area imigrasi dapat ditemukan serta menemukan upaya perbaikan terhadap area imigrasi yang ada di PLBN Aruk.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana manusia sebagai pemegang peran utama dalam menentukan hasil penulisan yang dijabarkan melalui kata-kata atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Pada penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan implementasi terhadap sarana prasarana pada PLBN Aruk yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. . Dalam melakukan evaluasi terhadap sebuah program yang menggunakan konsep penelitian ilmiah maka penelitian kualitatif dapat dijadikan sebuah teknik untuk mendapatkan kesimpulan dari evaluasi yang dijalankan (Ambiyar & Muharika, 2019). Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu, studi dokumentasi, wawancara kepada narasumber yang dianggap cakap dalam memberikan informasi, dan observasi yang dilakukan di tempat penelitian (Sugiyono, 2019). Studi dokumentasi dilakukan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang membahas mengenai standarisasi area imigrasi.

Selanjutnya, teknik wawancara dilakukan untuk mengambil data dari narasumber untuk mendapatkan detail permasalahan yang akan diteliti dan dilaksanakan langsung secara tatap muka. Wawancara ini berguna untuk menggali informasi mengenai PLBN Aruk dari Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian dan Kepala Pos Lintas Batas Negara selaku penanggungjawab di PLBN karena dianggap cakap dalam memberikan keterangan mengenai sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan sebagai alat penunjang. Keterangan yang diperoleh dari narasumber diharapkan dapat melengkapi informasi mengenai sarana prasarana yang ada di PLBN Aruk.

Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi dilaksanakan langsung di PLBN Aruk agar memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan langsung mengenai aktivitas yang dilakukan petugas dalam proses pemeriksaan. Dalam riset ini peneliti juga harus mengamati ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pemeriksaan di TPI dengan berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan. Dalam pedoman tersebut menyebutkan bahwa tempat pemeriksaan imigrasi terdiri dari area imigrasi yang didalamnya terdapat konter pemeriksaan dan ruangan utama maupun ruang pendukung sebagai tempat pemeriksaan lanjutan. *Layout* area imigrasi juga harus diperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan yang ada agar tidak melupakan aspek keamanan dalam pemeriksaan.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis Teknik analisis yang digunakan harus berkaitan dengan masalah yang akan diangkat, sehingga pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Jones di dalam jurnal Kawengian & Jacinta (2015) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan dampak dari

kebijakan, yang berguna untuk pertimbangan dan pengembangan kebijakan tersebut. Teori ini menjadi pilihan karena sangat ideal digunakan untuk menganalisis evaluasi implementasi kebijakan mengenai sarana prasarana yang ada di PLBN yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Jones di dalam jurnal Kawengian & Jacinta (2015) teori ini memiliki tujuan dalam evaluasi kebijakan, yaitu *political evaluation* dilaksanakan untuk mengetahui apakah program yang dibuat pemerintah memiliki manfaat untuk negara dan apakah kebijakan tersebut sudah diimplementasikan sesuai dengan pedoman yang ada.

Setiap data yang didapatkan harus memiliki pertanggungjawaban dari peneliti hal ini merupakan rangkaian mengurangi data yang tidak benar karena penelitian kualitatif validitas merupakan tujuan utama. Untuk mendukung validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik untuk memeriksa atau membandingkan data dengan memanfaatkan metode yang berbeda dan sumber data yang berbeda (Bachri, 2010).

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Area imigrasi memiliki standar yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015, dengan adanya standar tersebut pihak pengelola tempat pemeriksaan imigrasi dapat membangun dan memfasilitasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan area imigrasi beserta sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standar maka proses pemeriksaan dan pelayanan keimigrasian dapat berjalan secara optimal.

Area imigrasi merupakan sebuah objek vital yang keberadaannya sangat dibutuhkan pada setiap negara dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lingkungan kerja dan fasilitas yang mendukung dapat mempengaruhi performa dari instansi imigrasi dalam memberikan pelayanan berupa pemeriksaan dokumen perjalanan yang dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi di berbagai wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara (Muldani, n.d.). Dengan demikian imigrasi selaku petugas pemeriksaan terhadap orang serta dokumen perjalanannya untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia pada tempat pemeriksaan imigrasi, sangat membutuhkan fasilitas yang memadai dari pengelola untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan mendukung deteksi dini ancaman yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang merupakan sebuah lembaga negara yang bertanggungjawab langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam mengelola perbatasan lembaga tersebut harus dapat memenuhi setiap fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap instansi yang memiliki tugas dan fungsi di perbatasan darat khususnya instansi imigrasi yang memiliki fungsi pemeriksaan dan menyaring orang

yang bermanfaat dan tujuan yang jelas untuk masuk ke wilayah Indonesia sehingga keamanan negara juga dapat diperhatikan dari ancaman yang ada dari dalam maupun luar negeri. Perbatasan darat merupakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap kedaulatan dan keamanan negara, oleh karena itu aspek keamanan merupakan sebuah komponen penting yang harus diperhatikan di wilayah perbatasan darat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian petugas imigrasi tidak hanya bergantung kepada sarana dan prasarana yang disediakan pengelola, namun tata letak area imigrasi juga memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemeriksaan imigrasi, hal ini terdapat dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 yang menjadi standar untuk sarana dan prasarana serta tata letak area imigrasi. Akan tetapi sebagian tempat pemeriksaan imigrasi tidak memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pengelola dan instansi yang menjalankan tugas di TPI sehingga menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses pemeriksaan yang disebabkan kurangnya sarana yang disediakan pengelola. Dengan adanya hambatan tersebut maka petugas dapat membuat kebijakan tertentu sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan sarana prasarana yang terbatas.

Pada dasarnya area imigrasi hanya terbagi menjadi 2 bagian yaitu, area keberangkatan dan area kedatangan yang digunakan sebagai area pemeriksaan untuk setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia yang dimana area keberangkatan dan area kedatangan memiliki kemiripan dari segi fasilitas ataupun sarana penunjang. Namun memiliki perbedaan yaitu penggunaan tanda keimigrasian yang berbeda serta konter *visa on arrival* hanya dapat ditemui pada area kedatangan. Karena visa tersebut hanya dapat digunakan oleh orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan dan masa izin tinggal yang sudah ditentukan dalam peraturan keimigrasian sesuai dengan visa yang digunakan.

Berdasarkan pasal 133 Permenkumham Nomor 44 tahun 2015, area keberangkatan terdiri dari :

1. Ruang antrean penumpang yang terdapat jalur antrean yang berbentuk *snake queue*, garis kuning atau *yellow line* sebagai pembatas dengan konter pemeriksaan, layar monitor yang pada setiap konter, serta kaca pembatas yang membatasi ruang antrean penumpang dengan area publik yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Konter pemeriksaan terdapat konter pemeriksaan awak alat angkut, konter pemeriksaan warga negara Indonesia, konter pemeriksaan warga negara asing, konter pemeriksaan *autogate*, konter *supervisor*, kaca pembatas yang membatasi area imigrasi dengan area publik.
3. Ruang utama terdapat ruang pemeriksaan lanjutan, ruang kepala unit, ruang server, ruang *wiring closet* , ruang kontrol, ruang laboratorium forensik, ruang detensi dan toilet detensi sesuai jenis kelamin, ruang tata usaha, toilet petugas, loker penyimpanan cap keimigrasian, ruang pelayanan khusus bagi *very important person*

- (VIP) dan ruang berkebutuhan khusus, serta meja untuk pengisian dokumen perjalanan, kartu imigrasi, dan pemberitahuan pabean.
4. Ruang pendukung terdapat ruang istirahat, ruang arsip, ruang makan dan dapur, serta ruang rapat. Pada seluruh ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan peralatan yang disediakan oleh pengelola serta ketersediaan pasokan listrik dan konektivitas jaringan teknologi informasi sangat diperlukan oleh petugas imigrasi dalam menjalankan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian pengelola dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan imigrasi dalam menjalankan pemeriksaan mengingat pemeriksaan imigrasi sangat memerlukan sistem *Border Control Management (BCM)* yang bergantung dengan tenaga listrik serta internet.

Area kedatangan pada area imigrasi juga memiliki fasilitas yang tidak jauh berbeda dari area keberangkatan yang dijelaskan pasal 132 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 yaitu :

1. Ruang antrean penumpang yang terdapat jalur antiran yang berbentuk *snake queue*, garis kuning atau *yellow line* sebagai pembatas dengan konter pemeriksaan, layar monitor yang pada setiap konter, serta kaca pembatas yang membatasi ruang antrean penumpang dengan area publik yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Konter pemeriksaan terdapat konter pemeriksaan awak alat angkut, konter pemeriksaan warga negara Indonesia, konter pemeriksaan warga negara asing, konter pemeriksaan *autogate*, *konter supervisor*, dan kaca pembatas yang membatasi area imigrasi dengan area publik dan konter pelayanan dan pembayaran *visa on arrival*.
3. Ruang utama terdapat ruang pemeriksaan lanjutan, ruang kepala unit, ruang server, ruang *wiring closet*, ruang kontrol, ruang tata usaha, toilet petugas, loker penyimpanan cap keimigrasian, ruang pelayanan khusus bagi *very important person (VIP)* dan ruang berkebutuhan khusus, dan loker petugas.
4. serta ruang pendukung terdapat ruang istirahat, ruang arsip, ruang makan dan dapur, serta ruang rapat.

Dari berbagai ruangan yang ada pada area keberangkatan dan area kedatangan tidak dapat terpisahkan oleh *layout* yang dapat mengatur serta memposisikan ruang tersebut agar tertata dan berfungsi secara optimal. Tata letak merupakan komponen yang sangat penting yang harus disesuaikan oleh BNPP dalam mengelola area imigrasi.

2. Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana di TPI ARUK

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada area imigrasi yang ada di PLBN Aruk terdapat *layout* yang terlihat berantakan dan tidak sesuai dengan *layout* yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta memiliki kekurangan pada sarana dan prasarana pendukung. Hal ini merupakan sebuah masalah yang dapat menghambat proses pemeriksaan keimigrasian, sehingga besar terjadinya pelanggaran keimigrasian serta kecelakaan kerja yang dilakukan oleh petugas yang disebabkan oleh sarana dan prasarana serta *layout* yang tidak sesuai.

Sehingga area imigrasi tersebut dapat dikatakan tidak layak untuk difungsikan dalam proses pemeriksaan keimigrasian, namun petugas imigrasi yang ada di perbatasan tetap melaksanakan pemeriksaan dengan kebijakan tertentu untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perlintasan antar negara dengan sarana prasarana yang ada. Karena proses pemeriksaan seharusnya dilakukan tanpa gangguan dari area publik dan area tersebut sangat steril dari orang yang tidak berkepentingan sehingga konsentrasi petugas tidak terganggu untuk melakukan deteksi dini terhadap maksud dan tujuan orang dalam melaksanakan perlintasan. Pada proses pemeriksaan keimigrasian petugas didukung oleh perangkat yang disediakan Direktorat Jenderal Imigrasi disebut *Border Control Management (BCM)* sebagai server yang berfungsi sebagai alat perekam data perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia baik pada area keberangkatan maupun area kedatangan. Petugas imigrasi yang bertugas di TPI tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual dalam mencegah kejahatan transnasional namun petugas sangat bergantung pada BCM.

Berikut implementasi yang ditemukan peneliti dalam pelaksanaan observasi pada PLBN Aruk:

a) Kaca Pembatas

Area imigrasi merupakan area steril yang tidak boleh dilalui oleh orang yang tidak berkepentingan maka digunakan kaca pembatas yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang antrean penumpang dengan area publik untuk meminimalisir adanya gangguan serta orang yang tidak berkepentingan yang melalui area imigrasi sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan imigrasi.

b) Konter pemeriksaan

Pada area imigrasi terdapat 4 konter pemeriksaan yang terdiri dari konter pemeriksaan WNI yang tergabung dengan konter WNA dan konter *fast track*, diplomatik, difabel, serta investor tergabung menjadi satu konter. Pada area konter tersebut sudah diberi penunjuk arah untuk pelintas berdasarkan dokumen perjalanan yang digunakan atau kebutuhan dari pelintas, dengan demikian maka orang yang akan melewati proses pemeriksaan sudah terarah agar meminimalisir terjadinya antrean yang menumpuk yang menyebabkan keluhan pelintas terkait pelayanan keimigrasian di TPI. Konter yang terdapat pada area imigrasi sudah dilengkapi kaca yang berfungsi sebagai pembatas konter imigrasi dengan pelintas sehingga dalam proses pemeriksaan petugas dapat terfokus kepada orang yang akan diperiksa dokumen perjalanannya.

Dalam sebuah area imigrasi terdapat berbagai jenis konter pemeriksaan, namun pada implementasinya PLBN Aruk hanya memiliki konter sebagai berikut :

1. Konter pemeriksaan WNI dan WNA yang ada di TPI Aruk tergabung menjadi satu sehingga para pelintas dari berbagai negara disatukan dalam antrean warga

negara Indonesia, sehingga kedua konter tersebut tidak memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana konter yang disediakan pengelola serta kurangnya petugas untuk melaksanakan pemeriksaan.



Gambar 1. Konter Pemeriksaan Imigrasi

Sumber : PLBN Aruk

2. Konter pelayanan dan pembayaran *Visa On Arrival (VOA)* sudah hadir pada PLBN Aruk setelah masa pandemi *covid-19* mengingat banyak orang yang akan



masuk wilayah Indonesia namun negaranya bukan merupakan subjek dari Bebas Visa Kunjungan (BVK), sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan izin untuk melaksanakan pelayanan VOA agar memudahkan orang asing masuk ke wilayah Indonesia serta memulihkan ekonomi Indonesia melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan VOA yang difasilitasi oleh pihak bank sebagai tempat pembayaran.

Gambar 2. Konter Visa On Arrival

Sumber : PLBN Aruk

c) Ruang Kepala Pos Imigrasi

Ruangan ini berfungsi untuk ruang kerja dari Kepala Pos Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian serta melaksanakan pengawasan

sebagai penanggung jawab terhadap petugas yang ada di perbatasan, pada Kantor Imigrasi Sambas jabatan Kepala Pos Imigrasi ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi karena untuk bertugas di perbatasan harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pemeriksaan lalu lintas orang di TPI, hal ini disebabkan karena PLBN merupakan area vital yang digunakan sebagai akses keluar masuk orang ke wilayah Indonesia. Pada ruangan tersebut terdapat sofa, lemari, serta meja kerja Kepala Pos Imigrasi yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan di TPI, serta terdapat sebuah komputer untuk menyelesaikan tugas kedinasan yang harus dipertanggungjawabkan. Kepala Pos Imigrasi memiliki tugas dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian, keamanan negara, serta penegakkan hukum di wilayah perbatasan yang kemudian diserahkan kepada petugas yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 1 angka 29 dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015.

- d) Meja untuk pengisian Dokumen Perjalanan, kartu imigrasi dan pemberitahuan pabean

Pada area kedatangan ditemukan fasilitas meja yang digunakan pelintas sebagai tempat pengisian dokumen perjalanan, kartu imigrasi dan pemberitahuan pabean dengan adanya sarana tersebut maka sebelum melaksanakan pemeriksaan, pelintas dapat mengisi dokumen sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pelintas.

- e) Ruang tamu *Very Important Person* (VIP)

PLBN Aruk memiliki sebuah ruang VIP yang digunakan sebagai ruang tunggu untuk tamu VIP, namun pada implementasinya ruangan tersebut beralih fungsi menjadi ruang rapat untuk seluruh komponen yang ada di PLBN apabila ada koordinasi gabungan antar instansi yang bertugas di perbatasan ataupun kedatangan tamu dari pusat. Karena ruang VIP tersebut bukan menjadi milik imigrasi sepenuhnya melainkan juga dipergunakan untuk instansi yang membutuhkan ruangan tersebut di PLBN baik untuk rapat ataupun pertemuan khusus. Namun berdasarkan peraturan yang ada, area imigrasi harusnya memiliki ruangan VIP tersendiri yang dipergunakan sebagai ruang tunggu untuk tamu atau pelintas VIP. Ruang VIP merupakan sarana inti yang harus dibutuhkan pada area imigrasi sebagai ruang tunggu untuk pejabat negara atau orang penting yang berpengaruh terhadap kemajuan negara yang akan melintas. Ruang tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, sofa, proyektor, serta *sound system* untuk mendukung kegiatan rapat di ruangan tersebut.

- f) Ruang server

Ruangan ini merupakan sebuah objek vital serta komponen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan kemigrasian yang harus selalu dilakukan pemantauan oleh

petugas secara berkala, dari suhu ruangan ataupun ada kabel yang terlepas untuk meminimalisir terjadinya gangguan sistem pada *Border Control Management* (BCM). Ruang server juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi agar tidak mudah dirusak baik itu dari sistem jaringan ataupun sistem keamanan di sekitar ruangan tersebut untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan untuk mencuri ataupun merusak alat tersebut. Karena dalam ruangan tersebut tersimpan data penting terkait data perlintasan, daftar pencegahan dan penangkalan, serta daftar pencarian orang Interpol dari berbagai negara. Suhu pada ruangan ini juga harus dingin untuk menghindari terjadinya *overheat* pada sistem *hardware* maupun *software*. Karena ini merupakan sebuah komponen penting maka sarana dan prasarana dalam ruangan ini harus dilengkapi dan dijaga dengan baik. Pada ruangan ini juga ditemukan server yang dimiliki oleh pihak PLBN sehingga ruangan tersebut bukan sepenuhnya dimiliki oleh imigrasi. Dalam ruangan ini juga digabungkan dengan tempat penyimpanan *wiring closet*, dimana dalam peraturan yang ada seharusnya memiliki ruangan tersendiri yang terpisah dari ruang server imigrasi.

g) Ruang Pemeriksaan Lanjutan

Ruangan ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan lanjutan apabila saat di konter pemeriksaan imigrasi orang tersebut dicurigai melakukan pelanggaran imigrasi atau pelanggaran hukum yang ada di Indonesia maka dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang yang diduga bersalah. Hal ini dilakukan untuk memperlancar antrean sehingga tidak terjadi penumpukan pada jalur antrean.

h) Ruang Tata Usaha .

Ruangan tata usaha yang disebut sebagai ruang *office* difungsikan sebagai tempat pembuatan laporan harian perlintasan atau tempat penyimpanan berkas penting. Pada ruangan tersebut terdapat meja, kursi, lemari, serta komputer untuk mendukung penyelesaian laporan ataupun tugas lainnya. Ruang ini juga beralih fungsi sebagai ruang pemeriksaan lanjutan untuk dilakukannya pemeriksaan WNI yang kembali ke Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan, karena dokumen perjalannya hilang atau ditahan oleh orang yang mempekerjakannya di Malaysia. Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan terhadap orang yang melintas tanpa memiliki dokumen untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah warga negara Indonesia. Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan terhadap orang yang melalui jalur ilegal, dimana orang tersebut ditemukan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan patroli perbatasan. Sampai saat ini permasalahan ini belum menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut.

i) Toilet

Pada area imigrasi Aruk tidak terdapat toilet, namun petugas menggunakan toilet umum yang disediakan pengelola. Toilet tersebut digunakan oleh seluruh instansi yang bertugas di PLBN serta penumpang yang akan melakukan perlintasan . Tentunya hal ini juga harus menjadi perhatian dari pengelola untuk menyediakan

sarana berupa toilet pada area imigrasi mengingat saat proses antrean pemeriksaan berlangsung maka orang tersebut tidak keluar dari area imigrasi sebelum dilaksanakan pemeriksaan.

j) Ruang Istirahat

Ruang istirahat tersebut difungsikan sebagai tempat istirahat untuk petugas , karena sebelum masa pandemi *covid-19* petugas yang berada di TPI bekerja mulai pukul 06.00 - 18.00 wib sehingga membutuhkan istirahat untuk mengembalikan konsentrasi supaya pemeriksaan keimigrasian dapat dimaksimalkan. Terhitung sejak Mei 2022 PLBN Aruk sudah melayani perlintasan dengan menerapkan protokol kesehatan yang dimulai pukul 07.00 - 16.00 wib. Apabila pelayanan sudah kembali ke jam normal diharapkan ruang istirahat yang ada pada area imigrasi lebih diperhatikan dan direnovasi agar dapat digunakan petugas untuk beristirahat secara bergantian dalam mengembalikan energi, agar dalam pemeriksaan keimigrasian dapat berjalan secara maksimal.

k) Ruang makan dan dapur (*pantry*)

Pada area Imigrasi juga dilengkapi dengan *pantry* yang digunakan petugas sebagai tempat menyajikan serta menyimpan makanan dan minuman, dalam ruangan *pantry* tersebut memiliki meja makan serta dispenser .yang digunakan sebagai tempat makan saat pelaksanaan tugas. Ruangan ini merupakan ruangan pelengkap yang harus disediakan pengelola dalam mendukung petugas yang ada di PLBN.

Pembangunan PLBN Aruk berlangsung pada tahun 2011, namun seiring berjalannya waktu bangunan tersebut mengalami kerusakan serta volume pelintas yang semakin banyak sehingga tidak memungkinkan untuk menampung orang yang akan melintas. Pada tahun 2016 dilaksanakan renovasi bangunan oleh pemerintah pusat yaitu oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga gedung PLBN dilimpahkan kepada BNPP selaku pengelola untuk memenuhi sarana prasarana penunjang dalam melayani perlintasan antar negara, setelah dilakukan renovasi pada tahun 2017 bangunan megah tersebut diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang datang langsung untuk meninjau lokasi perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Namun, setelah dilakukan renovasi bangunan sarana dan prasarana pendukung yang ada pada PLBN Aruk tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Hal ini merupakan sebuah masalah yang ada pada area imigrasi dimana pihak pengelola tidak memperhatikan peraturan imigrasi mengenai sarana prasarana saat proses pembangunan gedung PLBN. Berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa sarana dan prasarana yang belum dapat terpenuhi, karena kesesuaian sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat berharga baik sebagai pintu gerbang negara yang harus berwibawa ataupun sebagai pendukung proses pemeriksaan keimigrasian yang berfungsi untuk menyaring orang yang akan melintas atau tindak kejahatan serta ancaman dari luar negeri. Berikut fasilitas yang tidak dapat dipenuhi oleh BNPP selaku pengelola yaitu :

- 1) Jalur antrian yang tidak berbentuk *snake queue* serta tidak memiliki garis kuning sebagai pembatas antara konter dan penumpang.
- 2) Tidak adanya layar monitor pada setiap konter yang berfungsi untuk memberikan informasi.
- 3) Tidak adanya perbedaan konter warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- 4) Tidak adanya konter awak alat angkut dan konter *supervisor* serta konter pemeriksaan *autogate*.
- 5) Tidak adanya ruang kontrol yang digunakan Kepala Pos Imigrasi untuk mengawasi berjalannya proses pemeriksaan imigrasi yang ada di TPI.
- 6) Tidak adanya ruang laboratorium forensik yang digunakan sebagai ruangan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen perjalanan ataupun visa yang diduga palsu.
- 7) Tidak adanya ruang detensi dan toilet sesuai dengan jenis kelamin yang digunakan sebagai tempat penahanan sementara sebelum orang tersebut dikembalikan ke negara asalnya atau menunggu proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilaksanakan projustitia.
- 8) Ruang tunggu sementara yang berfungsi sebagai ruang tunggu bagi pelintas yang menunggu untuk pemeriksaan lanjutan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.
- 9) *Layout* pada area kedatangan terlihat tidak beraturan dan ruangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak efektif saat dilakukan proses pemeriksaan.
- 10) Toilet petugas yang tidak ada pada area imigrasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk menjalankan prosedur pemeriksaan imigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memerlukan dukungan dari instansi pengelola perbatasan yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dukungan yang dibutuhkan petugas pemeriksa yaitu terkait sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk melaksanakan pemeriksaan keimigrasian pada perbatasan negara. Hal tersebut tentunya dapat mempermudah petugas dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian karena proses pemeriksaan sangat bergantung kepada sarana dan prasarana yang ada. Faktanya Pos Lintas Batas Negara Aruk belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan dan dibutuhkan oleh petugas untuk memaksimalkan tugas dan fungsi keimigrasian di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya yaitu desain tata letak pada area kedatangan yang tidak beraturan sehingga antrean yang tidak berjalan dengan efektif karena area yang dimiliki cukup sempit yang menyebabkan antrean sampai keluar dari area imigrasi. Ada pun berbagai sarana prasarana penting yang tidak

dapat disediakan oleh pengelola yaitu ruang laboratorium forensik, ruang detensi dan toilet sesuai dengan jenis kelamin, ruang tunggu sementara, tidak ditemukan *yellow line* dan jalur antrean yang berbentuk *snake queue*, dengan tidak adanya fasilitas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap proses pelayanan keimigrasian di TPI, karena ruangan atau fasilitas yang lain tidak dapat menggantikan fungsi dari ruang yang tidak disediakan oleh pengelola.

Sehingga pelayanan keimigrasian di perbatasan terhambat disebabkan oleh tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian. Dengan demikian dalam melaksanakan berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan petugas dibuat berbagai kebijakan agar tetap menerapkan *selective policy* untuk mengurangi resiko dan ancaman yang masuk melalui pelintas dari luar negara. Terpenuhinya fasilitas penunjang merupakan sebuah aspek penting yang berdampak terhadap pemeriksaan keimigrasian di perbatasan sehingga berjalan dengan efektif dan efisien dalam memberi keputusan terhadap sebuah permasalahan. Selain sarana dan prasarana, desain *layout* yang terdapat pada area kedatangan pada TPI Aruk juga berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan dan keamanan negara, dengan adanya kekurangan tersebut menyebabkan proses pemeriksaan keimigrasian tidak berjalan dengan optimal walaupun sudah dilakukan kebijakan yang menyesuaikan dengan sosial budaya masyarakat perbatasan tanpa melupakan *selective policy* dan juga *border security*.

Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan diharapkan dapat mengatasi kurangnya sarana dan prasarana serta tata letak area keberangkatan sehingga pelayanan keimigrasian tetap terlaksana dalam keterbatasan yang ada. Kebijakan ini juga berkaitan dengan keamanan perbatasan agar tidak memudahkan orang asing masuk ke wilayah Indonesia yang memiliki niat melakukan tindak kejahatan. Potensi ancaman pada perbatasan darat dinilai cukup tinggi disebabkan oleh banyaknya jalur ilegal yang sebagian masih aktif digunakan sebagai jalan untuk keluar masuk wilayah Indonesia, karena perbatasan antara Indonesia dan Malaysia hanya terpisah oleh patok batas dan garis imajiner yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara. Pada dasarnya perbatasan negara tidak hanya memiliki ancaman terhadap negara, namun juga ikut dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

2. Saran

Berdasarkan hasil observasi pada PLBN Aruk dan analisis Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 44 Tahun 2015, terdapat beberapa saran yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian dan menciptakan keamanan negara pada wilayah perbatasan, yaitu :

- 1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku pengelola perbatasan darat wajib memenuhi sarana dan prasarana yang pada area imigrasi yang merupakan keperluan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian agar berjalan

secara optimal. Apabila hal ini dapat direalisasikan maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat.

- 2) Desain *layout* pada area imigrasi dapat direnovasi agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengurangi resiko ancaman yang masuk melalui TPI.
- 3) Melaksanakan peninjauan dan evaluasi secara berkala terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak imigrasi dalam melaksanakan tugas, antara pihak imigrasi dan pihak pengelola di perbatasan dan juga dilaksanakan pada tingkat pusat agar segera ditindak lanjuti .
- 4) Memenuhi sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015.
- 5) Memisahkan ruang server imigrasi dengan sistem yang dimiliki pihak PLBN agar memiliki ruangan tersendiri sebagai upaya perlindungan terhadap data keimigrasian yang ada dalam server tersebut.
- 6) Dalam menjalankan fungsi keimigrasian harus dilakukan penambahan sumber daya manusia meliputi pejabat imigrasi, petugas pemeriksa, atau honorer untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian dan keamanan perbatasan.
- 7) Perlu dilakukan pembangunan jalur khusus untuk porter yang membawa barang bawaan penumpang untuk menuju pos pemeriksaan Bea Cukai agar barang dan porter tersebut tidak melalui area imigrasi, karena selain dari penumpang, *crew* alat angkut, dan petugas yang berwenang tidak diijinkan untuk melalui area imigrasi.
- 8) Dalam pembangunan PLBN lain seharusnya pengelola perbatasan yaitu BNPP harus berkoordinasi terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing masing instansi salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi, agar dapat disesuaikan dengan peraturan dan kebutuhan untuk menunjang proses pemeriksaan yang ada di PLBN.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. 86.
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 244,245,.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 56.
- Firdaus, F. (2018). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109,110,111. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Made Widnyani, G. A. (2016). Eksistensi Area Imigrasi Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 102,103. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p10>
- Muldani, D. (n.d.). *PERANCANGAN FASILITAS FISIK , LINGKUNGAN FISIK , DAN TATA LETAK DI PUBLIC SERVICE AREA PADA PT . BANK RAKYAT INDONESIA DESIGNING OF PHYSIC FACILITIES , PHYSIC ENVIRONMENT AND LAYOUT IN PUBLIC SERVICE AREA AT PT . BANK RAKYAT INDONESIA Performansi kerja di*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 (2011).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.